

## Strategi Efektif Penggunaan Dana Hibah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Alda Julianti <sup>1\*</sup>, Lena Hirmawati <sup>2</sup>, Herlina Yustati <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Alamat: Pagar Dewa, Selebar, Bengkulu City, Bengkulu 38211

korespondensi Penulis : [aldajitii07@gmail.com](mailto:aldajitii07@gmail.com)

**Abstract.** *Grant funds are a potential financial instrument in supporting social, educational, and religious development. In the perspective of Islamic economics, grant fund management has a spiritual dimension that emphasizes sincerity, sustainability, and broad benefits for the community. This study aims to identify effective strategies in managing grant funds in accordance with sharia principles. The research method uses a qualitative approach through literature analysis. The results of the study indicate that the principles of transparency, efficiency, productive empowerment, and sharia supervision are key factors for success in managing grant funds. This strategy not only has a significant impact on beneficiaries, but also strengthens public trust in grant fund management institutions.*

**Keywords:** *Grants, Development, Social, Education*

**Abstrak.** Dana hibah merupakan instrumen keuangan yang potensial dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan dana hibah memiliki dimensi spiritual yang menekankan pada keikhlasan, keberlanjutan, dan manfaat yang luas bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi efektif dalam pengelolaan dana hibah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, efisiensi, pemberdayaan produktif, dan pengawasan syariah merupakan faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan dana hibah. Strategi ini tidak hanya memberikan dampak yang signifikan terhadap penerima manfaat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana hibah.

**Kata kunci:** Hibah, Pembangunan, Sosial, Pendidikan

### 1. LATAR BELAKANG

Dana hibah telah lama digunakan sebagai salah satu instrumen keuangan untuk mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, hibah bukan hanya pemberian material tanpa pamrih, tetapi juga bagian dari ibadah yang memiliki dimensi sosial dan spiritual. Al-Qur'an dan Hadis mendorong umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya demi kemaslahatan bersama. QS. Al-Baqarah: 177, misalnya, menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama, termasuk melalui pemberian secara sukarela seperti hibah. Sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah," yang mengingatkan umat Islam untuk memberi kepada yang membutuhkan dengan niat ikhlas demi kebaikan bersama.

Namun, efektivitas pengelolaan dana hibah sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Kurangnya akuntabilitas dan mekanisme

pelaporan yang jelas dalam pengelolaan dana hibah sering kali menyebabkan penyalahgunaan dan penyimpangan dari tujuan awal hibah tersebut (Riady & Lestari, 2021). Selain itu, banyak hibah yang tidak disalurkan sesuai dengan tujuan awal, sehingga dampaknya menjadi kurang signifikan. Salah satu contoh nyata adalah pendistribusian hibah dalam program bantuan sosial yang tidak mencapai kelompok yang paling membutuhkan, yang berakibat pada ketidakmerataan distribusi bantuan (Manik, 2022).

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan kompleksitas pengelolaan dana hibah, diperlukan strategi yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam hal ini, ekonomi Islam menekankan pentingnya *amanah* (kepercayaan), *adil* (keadilan), dan *transparansi* dalam pengelolaan dana hibah. Penerapan sistem pengelolaan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, seperti audit yang terbuka dan partisipasi masyarakat, dapat meningkatkan kepercayaan dan efektivitas distribusi hibah. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga dapat berperan penting dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah. Pendekatan digital dalam pelaporan dan pemantauan hibah dapat mempercepat proses distribusi dan memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah memantau penggunaan dana tersebut (Alegre et al., 2024; Zaminaldi & Nurhafiani, 2024).

Dalam hal ini, konsep *Zakat, Infak, dan Sedekah* (ZIS) dalam Islam juga memberikan panduan tentang bagaimana dana sosial seharusnya dikelola secara adil dan transparan. Zakat, sebagai kewajiban umat Islam, harus dikelola dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan orang miskin dan kebutuhan sosial lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Tawbah: 60. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan zakat juga dapat diterapkan dalam pengelolaan dana hibah.

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dengan fokus pada bagaimana dana hibah dapat dikelola secara amanah, transparan, dan memberikan manfaat jangka panjang. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan model manajemen dana hibah berbasis komunitas, yang mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program hibah. Dalam model ini, masyarakat sebagai penerima hibah memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, sehingga dana hibah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal. Hal ini juga sesuai

dengan prinsip *musyawarah* yang diajarkan dalam Islam, yang mengutamakan diskusi dan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan (Saladin, 2018).

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis strategi efektif pengelolaan dana hibah dalam perspektif ekonomi Islam. Melalui studi literatur, peneliti menggali berbagai konsep, prinsip, dan praktik pengelolaan dana hibah yang telah diterapkan dan dikaji dalam berbagai sumber ilmiah, baik itu buku, jurnal, laporan institusi, serta fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang kredibel seperti buku dan jurnal ilmiah yang membahas ekonomi Islam, artikel-artikel penelitian terkini tentang transparansi, efisiensi, dan pemberdayaan dalam pengelolaan dana sosial, laporan dari lembaga pengelola dana hibah, serta dokumen syariah seperti Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana hibah menurut prinsip ekonomi Islam.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri literatur yang relevan, memilih sumber-sumber yang memenuhi kriteria validitas dan relevansi, serta mengorganisasi data ke dalam tema-tema utama yang terkait dengan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pemberdayaan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dan interpretatif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi yang efektif dalam pengelolaan dana hibah. Tahapan analisis dimulai dengan kontekstualisasi pengelolaan dana hibah dalam perspektif ekonomi Islam, diikuti dengan kompilasi temuan dari berbagai literatur yang relevan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kelebihan dan kekurangan dari strategi yang ada serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip Islam, dan akhirnya, temuan-temuan ini disintesis untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan aplikatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip Dasar Pengelolaan Dana Hibah dalam Ekonomi Islam**

Dalam perspektif Islam, hibah tidak hanya dipandang sebagai tindakan sosial semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Hibah, sebagai bentuk pemberian yang tidak mengharapkan imbalan materi, harus dilaksanakan dengan penuh amanah, mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Tiga prinsip utama yang harus dipegang dalam pengelolaan hibah adalah keikhlasan, maslahat, dan amanah.

Keikhlasan adalah prinsip dasar dalam pelaksanaan hibah menurut Islam. Pemberian hibah harus dilakukan dengan niat yang tulus dan tanpa mengharapkan balasan apapun selain ridha Allah. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengingatkan umat-Nya untuk bersedekah dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dengan niat yang murni. Sebagaimana yang tertulis dalam Surah Al-Baqarah (2: 272), "...Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, (manfaatnya) untuk dirimu (sendiri). Kamu (orang-orang mukmin) tidak berinfak, kecuali karena mencari rida Allah..." Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh (Fadhli et al., 2024), yang menekankan bahwa keikhlasan dalam memberi hibah adalah kunci dalam menciptakan hubungan sosial yang saling menguntungkan dalam perspektif ekonomi Islam.

Maslahat atau manfaat juga menjadi prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan hibah. Hibah yang diberikan harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi penerima, terutama dalam aspek peningkatan kesejahteraan hidup, pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi. Dalam Islam, setiap tindakan yang dilakukan harus mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." (HR. Ahmad). Oleh karena itu, dana hibah hendaknya tidak hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup jangka panjang bagi penerimanya. Menurut (Harun, 2022), penerapan prinsip maslahat dalam pengelolaan dana hibah dapat memaksimalkan dampak sosial dan ekonomi dari dana tersebut.

Prinsip terakhir yang sangat krusial dalam pengelolaan dana hibah adalah amanah dan akuntabilitas. Dalam Islam, amanah merupakan kewajiban yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Setiap dana yang diterima harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan disepakati secara transparan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4: 58), " Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya..." Penerima dan pengelola dana hibah harus memastikan bahwa dana digunakan dengan bijaksana, tanpa penyalahgunaan atau korupsi, dan laporan penggunaan dana harus dilakukan dengan jujur dan terbuka.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan hibah yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Keikhlasan dalam niat, orientasi pada maslahat yang besar, dan pengelolaan yang amanah akan menghasilkan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesucian amal dalam pandangan Allah.

## **Strategi Efektif dalam Pengelolaan Dana Hibah**

### **a. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Hibah**

Salah satu temuan penting dalam pengelolaan dana hibah adalah perlunya transparansi, yang mengharuskan adanya pelaporan yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi yang terbuka mengenai penggunaan dana hibah, tetapi juga untuk membangun kepercayaan antara lembaga pengelola dan masyarakat. Berdasarkan kajian literatur, lembaga pengelola dana hibah yang menerapkan sistem pelaporan berbasis teknologi, seperti aplikasi digital atau situs web, terbukti lebih berhasil dalam memperkuat hubungan kepercayaan dengan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa lembaga zakat besar di Indonesia yang telah mengadopsi sistem pelaporan digital menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan dapat meningkatkan jumlah donasi yang diterima serta mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program yang dikelola oleh lembaga tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa dengan sistem pelaporan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat merasa lebih aman dan yakin untuk berkontribusi (Alwi et al., 2023; Khumairoh et al., 2024).

Dalam perspektif Islam, prinsip transparansi ini sejalan dengan konsep amanah (kepercayaan) yang sangat dihargai dalam pengelolaan dana sosial. Dalam Islam, amanah mencakup kewajiban untuk menjaga dan mengelola dana dengan penuh tanggung jawab, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang benar dan bermanfaat bagi umat. Transparansi, dengan menyediakan laporan yang dapat diakses oleh masyarakat, memperkuat amanah ini, karena membantu memastikan bahwa pengelolaan dana hibah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, transparansi juga memperkuat keikhlasan para pemberi dana hibah, karena mereka dapat melihat langsung dampak positif dari kontribusi mereka, seperti bantuan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima. Dengan demikian, transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan sosial yang lebih luas, yaitu pemberdayaan dan kesejahteraan umat, yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip Islam (Amalia & Bulutoding, 2024).

### **b. Efisiensi Penggunaan Dana**

Efisiensi dalam pengelolaan dana hibah merujuk pada bagaimana dana tersebut dikelola untuk menghasilkan dampak maksimal dengan biaya minimal. Studi

menunjukkan bahwa lembaga yang memprioritaskan alokasi dana untuk program-program utama, seperti pelatihan kewirausahaan atau bantuan modal usaha kecil, dan yang menekan biaya operasional, berhasil mencapai efektivitas yang lebih tinggi. Misalnya, penggunaan dana hibah untuk program pelatihan kewirausahaan atau bantuan modal usaha kecil lebih produktif dibandingkan dengan pemberian hibah konsumtif yang kurang berkelanjutan. Program-program produktif ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang dapat menstabilkan ekonomi lokal dalam jangka panjang (Novriyanti et al., 2022).

Dalam perspektif Islam, pemborosan (*tabdzir*) sangat dilarang sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra: 27 Allah berfirman “Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”. Oleh karena itu, efisiensi bukan hanya kebutuhan operasional, tetapi juga merupakan kewajiban moral untuk memastikan bahwa hibah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang mulia. Menjaga efisiensi dalam pengelolaan dana hibah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengajarkan penggunaan sumber daya secara bijaksana dan tidak boros. Dalam Islam, penggunaan dana yang tidak efisien dianggap sebagai penyalahgunaan harta yang dapat menghambat pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi umat (Thantawi et al., 2023). Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, lembaga pengelola dana hibah dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat dan mencegah kerugian yang dapat timbul dari pengelolaan yang tidak efisien. Hal ini menjadi penting untuk menjaga kredibilitas lembaga pengelola dana hibah dan memastikan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat penerima.

**c. Pemberdayaan Penerima Hibah**

Pemberdayaan merupakan strategi yang terbukti meningkatkan dampak jangka panjang dari dana hibah. Beberapa literatur mengungkapkan bahwa dana hibah yang dialokasikan untuk pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan pendidikan menghasilkan penerima manfaat yang lebih mandiri secara ekonomi. Sebagai contoh, program pemberian hibah dalam bentuk alat produksi kepada kelompok tani atau nelayan tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bantuan di masa depan. Pemberdayaan ini menciptakan siklus positif di mana penerima hibah mampu menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif. Hal ini juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan, yang menjadi dasar untuk menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat di masa depan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan melalui dana hibah sejalan dengan prinsip tamkin, yang secara harfiah berarti memberi kemampuan atau kekuatan kepada individu untuk mencapai kemandirian. Konsep ini sangat penting dalam Islam karena menekankan bahwa membantu fakir miskin bukan hanya sekadar memberi sedekah, tetapi juga memberdayakan mereka agar dapat memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri. QS. Al-Ma'un: 1-7 menyebutkan bahwa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan haruslah diikuti dengan usaha untuk memberdayakan mereka, bukan hanya memberi bantuan yang bersifat sementara. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya penciptaan peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan. Dengan pemberdayaan yang tepat, dana hibah dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan jangka panjang dalam masyarakat.

Menurut penelitian oleh Ulfah et al. (2022), pemberdayaan masyarakat melalui dana hibah dapat mengurangi ketergantungan sosial dan meningkatkan kapasitas kewirausahaan. Dengan demikian, pemberdayaan yang diberikan melalui dana hibah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan kemaslahatan dan keadilan sosial. Hal ini tidak hanya memenuhi tujuan sosial, tetapi juga menciptakan landasan ekonomi yang lebih kuat untuk masa depan masyarakat yang menerima hibah.

#### **d. Pengawasan Syariah**

Pengawasan syariah merupakan elemen kunci dalam memastikan pengelolaan dana hibah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Literasi tentang syariah perlu ditingkatkan, baik bagi pengelola maupun penerima hibah, untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa penggunaan dana hibah selaras dengan nilai-nilai Islam. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah melalui audit syariah yang dilakukan oleh pihak yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum-hukum Islam, serta keterlibatan ulama atau dewan syariah dalam proses pengelolaan dana. Pengawasan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana hibah tidak disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Secara khusus, pengawasan syariah berperan dalam memastikan bahwa dana hibah tidak digunakan untuk kegiatan yang dilarang dalam Islam, seperti transaksi berbasis riba, kegiatan haram, atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan akad

awal yang disepakati. Hal ini penting agar dana hibah benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan sosial yang direncanakan, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan, tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum Islam (Ishak & Amalia, 2020). Pengawasan semacam ini juga memberikan rasa aman kepada para pemberi hibah, yang tahu bahwa dana mereka digunakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam agama Islam (Serena & Karimulloh, 2021).

Dalam perspektif syariah, prinsip kehalalan dalam transaksi sangat ditekankan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang melarang aktivitas berbasis riba dan menekankan pentingnya transaksi halal, pengawasan syariah memastikan bahwa dana hibah tidak digunakan untuk kegiatan yang dapat merugikan penerima manfaat atau bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, pengawasan syariah juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah, yang membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana hibah.

**e. Pelibatan Masyarakat**

Proses perencanaan hingga evaluasi hibah harus melibatkan masyarakat penerima manfaat untuk memastikan bahwa program yang dijalankan relevan dengan kebutuhan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan memungkinkan pengelola hibah untuk mengidentifikasi prioritas yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas penggunaan dana. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam evaluasi hibah memberikan kesempatan untuk menilai dampak program secara langsung, sehingga pengelola dana hibah dapat memperbaiki dan menyesuaikan program yang ada agar lebih tepat sasaran.

Dalam perspektif Islam, prinsip musyawarah (konsultasi) sangat ditekankan, sebagaimana tercantum dalam QS. Ash-Shura: 38, yang menganjurkan keputusan diambil dengan cara musyawarah antar anggota masyarakat. Dengan demikian, melibatkan penerima manfaat dalam setiap tahap proses hibah bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mempromosikan prinsip keadilan dan keterbukaan yang sejalan dengan ajaran Islam. Selain itu, melibatkan masyarakat juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab penerima hibah terhadap dana yang diterima, karena mereka merasa memiliki andil dalam menentukan dan mengawasi penggunaan dana tersebut. Keterlibatan ini juga memperkuat prinsip amanah, yaitu kepercayaan

untuk menggunakan dana tersebut dengan cara yang benar dan bermanfaat (Sambas et al., 2023).

### **Studi Kasus: Implementasi Dana Hibah di Indonesia**

Studi kasus pada lembaga zakat di Indonesia menunjukkan bahwa alokasi hibah untuk program pendidikan, seperti pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu, memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di kalangan masyarakat miskin. Program-program tersebut tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga membuka peluang bagi penerima manfaat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing dan peluang ekonomi mereka di masa depan. Sebagai contoh, pemberian beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu telah berhasil meningkatkan angka kelulusan dan mengurangi angka putus sekolah di kalangan anak-anak dari keluarga miskin (Septian & Ahmad, 2020).

Selain itu, program hibah untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah juga telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dana hibah yang dialokasikan untuk modal usaha atau pelatihan kewirausahaan telah membantu banyak pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Program hibah ini tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dengan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan mempromosikan kemandirian ekonomi yang lebih berkelanjutan (Rozaini & Nurfitriana, 2023).

Di Indonesia, lembaga zakat yang fokus pada pemberdayaan UMKM berbasis syariah, seperti BAZNAS dan LAZISMU, telah berhasil meningkatkan kualitas usaha mikro dengan memberikan pelatihan manajemen usaha, akses pemasaran, dan modal kerja. Hal ini telah mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan tingkat pendapatan rumah tangga yang lebih stabil dan berkelanjutan (Ma'ruf et al., 2024). Program hibah berbasis syariah yang dijalankan oleh lembaga-lembaga ini juga berhasil menciptakan dampak positif dalam memperkuat struktur ekonomi lokal, meningkatkan keterampilan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Dalam perspektif Islam, alokasi dana hibah untuk pendidikan dan UMKM berbasis syariah sejalan dengan prinsip *maslahat* (manfaat) dan keadilan, yang mendorong pemberdayaan masyarakat untuk hidup lebih mandiri dan produktif. Oleh karena itu,

pengelolaan dana hibah yang diarahkan pada program-program produktif ini tidak hanya memberikan manfaat sosial yang luas, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang mengutamakan kebermanfaatan dan kesejahteraan masyarakat (Firlina & Afriyanti, 2024).

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengelolaan dana hibah dalam perspektif ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keikhlasan, transparansi, efisiensi, dan pemberdayaan. Strategi ini tidak hanya memastikan keberhasilan program hibah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola. Hibah yang dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memberdayakan ekonomi umat dan menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sebaiknya lembaga pengelola dana hibah mengimplementasikan teknologi untuk meningkatkan transparansi, mengarahkan hibah pada program yang produktif dan berkelanjutan, memperkuat pengawasan syariah, serta meningkatkan pelatihan bagi pengelola dana untuk memastikan pengelolaan yang profesional, efisien, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Alegre, C. L., Usman, & Taruh, V. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo). *Jurnal Buana Akuntansi*, 9(1), 26–40. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v9i1.6427>
- Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 8(2), 118. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>
- Amalia, R. M., & Bulutoding, L. (2024). Integrasi Konsep Amanah dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(01), 140–148. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>
- Fadhli, H., Sari, A. G., Ulya, Z., Youliana, Pradita, E., Lajadda, S. S., Sulistiyani, Wulandari, D., & Rofiq, N. (2024). Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam . *JURNAL HUKUM*,

*POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 3(2), 201–211.  
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3737>

- Firlina, S., & Afriyanti, D. (2024). Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 12(1), 91–97. <https://doi.org/10.24952/masharif.v12i1.11677>
- Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama . *JURNAL ECONOMINA*, 1(3), 563–577. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>
- Ishak, K., & Amalia, S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 67–82. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.218>
- Khumairoh, D., Rahman, T., Keislaman, F., Syariah, E., Madura, T., Raya Telang, B. J., Telang Inda, P., Telang, K., Kamal, K., Bangkalan, J., & Timur, I. (2024). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial. *Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(4), 626. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i4.5002>
- Manik, N. U. R. (2022). Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 407–414. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.98>
- Ma'ruf, A., Maulita, R., & Ka'ilun, I. K. (2024). Exploring the Distribution and Utilisation of Zakat, Infaq and Shadaqah Funds at LAZ and BAZNAS Solo Raya 73. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 11(1), 73–82. <https://doi.org/10.54956/eksypar.v11i1.586>
- Novriyanti, E. E., Layuk, P. A., & Kambu, A. (2022). Analisis Efisiensi Hibah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 7(2), 115–123.
- Riady, Y., & Lestari, I. S. P. (2021). Kualitas Informasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Hibah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. *Jurnal Serambi Hukum*, 14(2), 20–26.
- Rozaini, N., & Nurfitriana. (2023). Pengaruh Dana Bansos Umkm Terhadap Peningkatan Perekonomian dalam Masyarakat di Kota Medan. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 1(3), 35–52.

- Saladin, B. (2018). Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an. *El-Umdah : Jurnal Ilmu al-Quran Dan Tafsir*, 1(2), 117–129.
- Sambas, Y., Sudiarti, S., Samri, Y., & Nasution, J. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Pematang Sei Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Tahun 2018 –2020). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5000–5012. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Septian, A., & Ahmad, M. R. S. (2020). Dampak Pemanfaatan Beasiswa Bidikmisi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 7(1), 14–20. <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v0i0.13884>
- Serena, A., & Karimulloh, K. (2021). Audit Tenure In Islamic Perspective: Analysis of Verses of the Qur'an and Al-Hadith. *Accounting and Finance Studies*, 1(2), 085–093. <https://doi.org/10.47153/afs12.912021>
- Thantawi, T. R., Khoiri, A., Sakilah, I., & Imanudin, T. (2023). Perspektif Ekonomi dan Bisnis Islam Mengenai Pengaruh Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *SAHID BUSINESS JOURNAL*, 2(02), 99–108. <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v2i02.98>
- Ulfah, M., Anwar, A. M. A. W. K., & Widiya, W. (2022). Pengaruh Bantuan Dana Umkm Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(2), 74–82. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v1i2.9>
- Zaminaldi, D., & Nurhafiani. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota XYZ. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(2), . 85-95.